



# POLTEKKES KEMENTERIAN KESEHATAN SURAKARTA



## STANDAR AKADEMIK DAN NON AKADEMIK MELAMPAUI STANDAR MINIMAL (SNPT) TAHUN 2016

KEMENTERIAN KESEHATAN REPUBLIK INDONESIA  
POLITEKNIK KESEHATAN SURAKARTA

Jl. Letjend. Sutoyo – Mojosongo 0271-856929 Fax. 0271-855388  
Surakarta 57127

Web Site : <http://poltekkes-solo.ac.id>

## KATA PENGANTAR

Poltekkes Kemenkes Surakarta telah berkomitmen untuk meningkatkan mutu pendidikan tinggi sehingga menjadi Poltekkes yang unggul, kompetitif, dan bertaraf internasional. Untuk mencapai visi tersebut diperlukan pedoman-pedoman yang dapat dijadikan acuan dalam implementasinya. Salah satu bentuk pedoman tersebut disusun dalam bentuk Standar Akademik dan Non Akademik Melampaui Standar Minimal (SNPT) Poltekkes Kemenkes Surakarta.

Buku standar ini dibuat sebagai pedoman implementasi sistem penjaminan mutu pendidikan tinggi di Politeknik Kesehatan Surakarta baik yang bersifat akademik maupun non akademik yang belum tercantum dalam standar minimal (SNPT). Buku standar ini merupakan buku yang kedua setelah buku yang pertama dibuat pada tahun 2011.

Kami mengucapkan terimakasih kepada ketua kelompok kerja bidang standar beserta tim yang telah dengan tekun membantu sampai tersusunnya buku standar ini.

Selanjutnya setelah standar ini dilaksanakan, maka diperlukan audit terhadap pelaksanaan standar yang ada, sebagai koreksi dan sarana perbaikan untuk meningkatkan mutu standar dan peningkatan mutu pendidikan tinggi. Semoga buku ini berguna bagi yang memerlukannya.



Surakarta, 29 September 2016  
Direktur Poltekkes Kemenkes Surakarta

*[Handwritten Signature]*  
Satino, SKM, MScN.

NIP:19610102 198903 1 001

## DAFTAR ISI

---

Standar Kemahasiswaan Politeknik Kesehatan Kemenkes Surakarta	Hal 1 - 6
Standar Suasana Akademik Politeknik Kesehatan Kemenkes Surakarta	Hal 1 – 10
Standar K3 Politeknik Kesehatan Kemenkes Surakarta	Hal 1 – 7
Standar Kesejahteraan Politeknik Kesehatan Kemenkes Surakarta	Hal 1 - 4
Standar Waktu Kerja Politeknik Kesehatan Kemenkes Surakarta	Hal 1 - 5
Standar Cuti Politeknik Kesehatan Kemenkes Surakarta	Hal 1 - 3
Standar Disiplin Kerja Politeknik Kesehatan Kemenkes Surakarta	Hal 1-4
Standar Kenaikan Pangkat Politeknik Kesehatan Kemenkes Surakarta	Hal 1 – 5
Standar Pengembangan/Pembinaan Pegawai Politeknik Kesehatan Kemenkes Surakarta	Hal 1 – 8
Standar Penilaian Prestasi Kerja Politeknik Kesehatan Kemenkes Surakarta	Hal 1 - 5

Standar Perjanjian Kerja Politeknik Kesehatan Kemenkes Surakarta	Hal 1 – 4
Standar Pengakhiran Hubungan Kerja Politeknik Kesehatan Kemenkes Surakarta	Hal 1 – 4
Standar Rekrutmen Pegawai Politeknik Kesehatan Kemenkes Surakarta	Hal 1 – 4



**KEMENTERIAN KESEHATAN REPUBLIK INDONESIA**  
**BADAN PENGEMBANGAN DAN PEMBERDAYAAN SDM KESEHATAN**  
**POLITEKNIK KESEHATAN SURAKARTA**



Jl. Letjen. Sutoyo Mojosongo Surakarta

Website : [www.poltekkes-solo.ac.id](http://www.poltekkes-solo.ac.id) email : [poltekkes\\_solo@yahoo.co.id](mailto:poltekkes_solo@yahoo.co.id) [polkessolo@gmail.com](mailto:polkessolo@gmail.com)  
Telp. 0271-856929 Fax. 0271-855388 Kode Pos. 57127

**KEPUTUSAN**

**DIREKTUR POLITEKNIK KESEHATAN KEMENKES SURAKARTA**  
**NOMOR : HK.02.04.1/I.01/2519.1/2016**

**T E N T A N G**

**STANDAR AKADEMIK DAN NON AKADEMIK MELAMPAUI STANDAR MINIMAL (SNPT)**  
**POLITEKNIK KESEHATAN KEMENKES SURAKARTA TAHUN 2016**

**DIREKTUR POLITEKNIK KESEHATAN KEMENKES SURAKARTA**

- Membaca : dst.
- Menimbang : a) bahwa untuk memenuhi Standar Akademik dan Non Akademik Melampaui Standar Minimal (SNPT) perlu dilaksanakan penjaminan mutu Politeknik Kesehatan Kemenkes Surakarta;
- b) bahwa dalam rangka pengendalian dan peningkatan mutu diperlukan adanya standar mutu Pendidikan Politeknik Kesehatan Kemenkes Surakarta;
- c) bahwa sehubungan dengan hal tersebut diatas perlu menetapkan standar mutu Akademik dan Non Akademik Melampaui Standar Minimal (SNPT) dengan Keputusan Direktur.
- Mengingat : 1. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003, tentang Sistem Pendidikan Nasional;
2. Undang-undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4587);
3. Undang-undang Nomor 12 tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 nomor 158, Tambahan Negara Republik Indonesia Nomor 5336);
4. Undang-undang Nomor 36 Tahun 2014, tentang Tenaga Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 298, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5607)
5. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 48 2008 tentang Pendanaan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 91, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4864);
7. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 37 Tahun 2009 tentang Pendidikan Dosen;
8. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 66 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 17 tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan;
9. Peraturan Pemerintah Nomor 4 tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5500);
10. Peraturan Menteri Pendidikan dan kebudayaan RI Nomor 73 tahun 2013 tentang penerapan Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia Bidang Pendidikan Tinggi;
11. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 44 Tahun 2015 Tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi;
12. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 62 Tahun 2016 tentang Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi;
13. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia no 44 tahun 2015 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi;
14. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 64 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Kesehatan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 1508);
15. Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 045/U/2002 tentang Kurikulum Inti Pendidikan Tinggi;

Memperhatikan : Dst.

## MEMUTUSKAN

Menetapkan :

Pertama : **KEPUTUSAN DIREKTUR POLITEKNIK KESEHATAN KEMENKES SURAKARTA TENTANG STANDAR AKADEMIK DAN NON AKADEMIK MELAMPAUI STANDAR MINIMAL (SNPT) POLITEKNIK KESEHATAN KEMENKES SURAKARTA TAHUN 2016**

Kedua : Standar Mutu Akademik dan Non Akademik Melampaui Standar Minimal (SNPT) Politeknik Kesehatan Surakarta meliputi:

1. Standar kemahasiswaan;
2. Standar suasana akademik;
3. Standar kesehatan dan keselamatan kerja;
4. Standar kesejahteraan;
5. Standar waktu kerja;
6. Standar cuti,
7. Standar disiplin kerja;
8. Standar kenaikan pangkat;
9. Standar pengembangan/pembinaan pegawai;
10. Standar penilaian prestasi kerja
11. Standar perjanjian kerja
12. Standar pengakhiran hubungan kerja
13. Standar rekrutmen pegawai

Ketiga : Penyelenggaraan Pendidikan di Lingkungan Politeknik Kesehatan Kemenkes Surakarta selain mengacu pada standar minimal (SNPT) juga mengacu pada Standar Mutu Akademik dan Non Akademik Melampaui Standar Minimal (SNPT) Politeknik Kesehatan Kemenkes Surakarta

Keempat : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Surakarta

Pada Tanggal : 03 Oktober 2016

Politeknik Kesehatan Kemenkes Surakarta  
Direktur,



Satino, SKM, M.Sc.N.

NIP. 19610102 198903 1 001

Salinan Keputusan ini disampaikan kepada Yth :

1. Pembantu Direktur I, II, III Politeknik Kesehatan Kemenkes Surakarta;
2. Ketua Jurusan Politeknik Kesehatan Kemenkes Surakarta;
3. Yang bersangkutan;
4. Arsip.



STANDAR  
KEMAHASISWAAN

Proses	Penanggung Jawab		
	Nama	Jabatan	Tandatangan
1. Perumusan	Rini Tri Hastuti, MKes	Ka. Ur. Administrasi Kemahasiswaan	
2. Pemeriksaan	Insiyah, MN	Ka. Unit Jamintu	
3. Persetujuan	M Mudatsir Syatibi, Dipl PT, SPsi., MKes	Pembantu Direktur III	
4. Penetapan	Satino, SKM., MSc	Direktur	



<p>1. Visi dan Misi Politeknik Kesehatan Kementerian Kesehatan Surakarta</p>	<p><b>Visi :</b> Menjadi Institusi pendidikan tinggi kesehatan yang unggul, kompetitif dan bertaraf internasional tahun 2035</p> <p><b>Misi :</b></p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Menyelenggarakan program pendidikan tinggi kesehatan yang unggul dan kompetitif sebagai <i>center of excellent</i></li> <li>2. Menyelenggarakan penelitian yang mendukung program pendidikan</li> <li>3. Menyelenggarakan pengabdian masyarakat dengan pemberdayaan masyarakat dalam bidang kesehatan berbasis bukti ilmiah</li> <li>4. Menyelenggarakan tata kelola penyelenggaraan pendidikan yang akuntabel dengan jaminan mutu</li> <li>5. Mengembangkan kemitraan dengan berbagai sektor baik nasional maupun internasional.</li> <li>6. Menyelenggarakan diversifikasi usaha dan kewirausahaan</li> </ol>
<p>2. Rasional</p>	<p>Peraturan pemerintah Nomor 19 tahun 2005 tentang standar Nasional Pendidikan (SNP) telah memberikan arahan tentang pentingnya peningkatan mutu yang berkelanjutan.</p> <p>Penjaminan mutu seyogyanya meliputi semua komponen dalam pendidikan, salah satu komponen tersebut adalah mahasiswa. Secara umum yang dimaksud dengan mahasiswa adalah peserta didik yang terdaftar dan belajar pada Poltekkes Kemenkes Surakarta. Sementara dalam proses pendidikan mahasiswa perlu pelayanan dalam kegiatan akademik dan kegiatan non akademik. Kegiatan kemahasiswaan dikelompokkan dalam empat bidang yaitu: bidang penalaran, bidang minat bakat dan kegemaran, bidang organisasi serta bidang kesejahteraan dan bakti social. Untuk memperoleh hasil atau luaran yang baik maka mulai dari masukan serta prosesnya juga harus baik. Dengan pertimbangan hal-hal tersebut maka Poltekkes Kemenkes</p>



	Surakarta menetapkan standar mahasiswa yang akan menjadi pedoman dan tolok ukur bagi pimpinan Poltekkes, ketua jurusan, ketua program studi dan dosen yang bertanggung jawab dalam perannya sebagai pendidik dan pembimbing.
3. Subyek/Pihak yang bertanggungjawab untuk mencapai/Memenuhi isi standar	<ol style="list-style-type: none"><li>1. Direktur Poltekkes Kemenkes Surakarta</li><li>2. Pembantu Direktur III</li><li>3. Ka. Ur Administrasi Kemahasiswaan</li><li>4. Ketua Jurusan</li><li>5. Ketua Program Studi</li><li>6. Sub. Unit PPMK</li><li>7. Dosen</li><li>8. Mahasiswa</li></ol>
4. Definisi Istilah	<p>Dalam standar ini yang dimaksud dengan:</p> <ol style="list-style-type: none"><li>1. <i>Bidang Penalaran</i> adalah kegiatan mahasiswa yang mendukung peningkatan kemampuan kognitif antara lain seminar, diskusi kelompok, dan workshop di luar jam akademik serta kegiatan kewirausahaan mahasiswa.</li><li>2. <i>Bidang minat, bakat dan kegemaran</i> adalah kegiatan mahasiswa untuk menggali, meningkatkan dan mengembangkan minat, bakat dan kegemaran bagi mahasiswa antara lain di bidang olah raga, seni, pecinta alam dan bahasa</li><li>3. <i>Bidang organisasi</i> adalah ketentuan dan peraturan tentang keberadaan organisasi mahasiswa pada tingkat direktorat dan jurusan, hak dan kewajiban anggota kemahasiswaan, pembimbingan, pendanaan, masa kepengurusan dan lain – lain.</li><li>4. <i>Bidang bakti sosial</i> adalah kegiatan bakti sosial secara terencana dan periodik, dan insidental dalam merespon situasi terkini</li><li>5. <i>Bidang kesejahteraan</i> adalah meliputi seluruh aspek kepentingan mahasiswa, antara lain menyediakan beasiswa bagi mahasiswa, penghargaan kepada mahasiswa yang berprestasi dan bentuk – bentuk kesejahteraan lain bagi mahasiswa.</li></ol>



	<p>6. <i>Dosen</i> adalah tenaga pendidik pada Poltekkes Kemenkes Surakarta yang khusus diangkat dengan tugas utama melaksanakan Tri Dharma Perguruan Tinggi. Dosen terdiri atas dosen tetap dan dosen tidak tetap</p> <p>7. <i>Mahasiswa</i> adalah peserta didik yang terdaftar dan belajar di Poltekkes Kemenkes Surakarta</p>
<p>5. Pernyataan Isi Standar</p>	<p>1. Direktur/PD III/Ketua Jurusan/Ka Program Studi/Dosen harus memfasilitasi kegiatan mahasiswa dalam bentuk penalaran dan kewirausahaan sesuai dengan bidang jurusan mahasiswa.</p> <p>2. Direktur/PD III/Ketua Jurusan/Ka Program Studi/Dosen harus menggali, meningkatkan dan mengembangkan minat, bakat dan kegemaran mahasiswa.</p> <p>3. Direktur/PD III/Ketua Jurusan harus menetapkan, membina dan memonitor kegiatan organisasi kemahasiswaan.</p> <p>4. Direktur/PD III/Ketua Jurusan/Ka Program Studi/Dosen harus memfasilitasi kesejahteraan bagi mahasiswa dan memberikan penghargaan kepada mahasiswa yang berprestasi dalam kompetisi</p> <p>5. Direktur/PD III/Ketua Jurusan/Ka Program Studi/Dosen harus memfasilitasi kegiatan bakti sosial secara terencana dan periodik dan insidental dalam merespon situasi terkini</p> <p>6. Direktur/PD III/Ketua Jurusan/Ka Program Studi/Dosen harus mempunyai program pembimbingan akademik dan konseling untuk mahasiswa.</p> <p>7. Direktur/PD III/Ketua Jurusan/Ka Program Studi/Dosen harus mendorong mahasiswa untuk berpartisipasi aktif dalam kegiatan ekstrakurikuler dan organisasi mahasiswa.</p>
<p>6. Strategi</p>	<p>1. Direktur Poltekkes Kemenkes Surakarta, Ketua Jurusan dan Ka Prodi menyelenggarakan koordinasi tentang kegiatan kemahasiswaan secara berkala.</p> <p>2. Direktur Poltekkes Kemenkes Surakarta, ketua jurusan, ketua</p>



	<p>program studi menyelenggarakan koordinasi dengan perwakilan mahasiswa untuk perencanaan, pelaksanaan dan evaluasi kegiatan kegiatan</p> <p>3. Direktur Poltekkes Kemenkes Surakarta memfasilitasi penyelenggaraan ketrampilan pembimbingan kemahasiswaan bagi dosen</p>
<p>7. Indikator</p>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Mahasiswa dapat bekerja sama dalam team organisasi, memiliki jiwa kepemimpinan dan kewirausahaan, sportif, mendorong mahasiswa untuk berperilaku kreatif dan berprestasi</li> <li>2. Para pembimbing mencari peluang untuk meningkatkan kegiatan kemahasiswaan secara kualitatif dan kuantitatif</li> <li>3. Tersedianya fasilitas untuk mendukung kegiatan kemahasiswaan sejalan dengan skala prioritas yang tercantum dalam visi misi Poltekkes Kemenkes Surakarta.</li> <li>4. Kegiatan minat, bakat dan kegemaran mahasiswa dilakukan secara teratur, diikuti oleh anggota dan ada peran serta tim dalam kesempatan – kesempatan tertentu.</li> <li>5. Struktur Organisasi mahasiswa di syahkan setiap tahun</li> <li>6. Jumlah dan frekuensi pemberian kesejahteraan bagi mahasiswa meningkat.</li> <li>7. Jumlah, frekuensi dan keterlibatan mahasiswa dalam kegiatan bakti sosial mahasiswa meningkat</li> <li>8. Jumlah kegiatan dan jumlah mahasiswa yang terlibat kegiatan kemahasiswaan semakin meningkat</li> </ol>
<p>8. Dokumen Terkait</p>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Standar ini harus dilengkapi dengan Peraturan Akademik</li> <li>2. Manual Prosedur, borang atau formulir kerja yang terkait dengan kemahasiswaan</li> </ol>
<p>9. Referensi</p>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Kepmendiknas Nomor 232/U/2000 tentang Pedoman Penyusunan Kurikulum Pendidikan Tinggi dan Penilaian Hasil Belajar Mahasiswa</li> </ol>



2. Kepmendiknas Nomor 045/U/2002 tentang Kurikulum inti Pendidikan Tinggi.
3. Peraturan Pemerintah Nomor 19 tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan
4. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 64 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Departemen Kesehatan
5. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 44 Tahun 2015 Tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi
6. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 62 Tahun 2016 tentang Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi